

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENANGANAN
ILLEGAL FISHING DI ERA PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO (2014-2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**UTARI
07041181621010**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2019)

SKRIPSI


Disusun oleh:

UTARI
07041181621010

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 02 Desember 2020


Pembimbing I

DR. H. AZHAR, SH., M.SC., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003




Pembimbing II

GUNAWAN LESTARI ELAKE, S.IP.,M.A
NIP 198405182018031001



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



DR. H. AZHAR, SH., M.SC., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2019)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Desember 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
Ketua

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
Anggota

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
Anggota

Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
Anggota



Indralaya, 21 Desember 2020

Mengesahkan,
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


PROF. DR. KGS. MUHAMMAD SOBRI, M.SI
NIP. 19631106 199003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utari

NIM : 07041181621010

Program Studi : S1 - Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “PERUBAHAN KEBIJAKAN PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2019) “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 22 November 2020

Yang membuat pernyataan

The image shows a green adhesive stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small emblem in the center, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Utari" is printed.

Utari

NIM 07041181621010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda (H.Sairan) dan Ibunda (Hj.Mahani) tercinta yang senantiasa sudah berjuang dan bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Terimakasih atas limpahan cinta kasih, doa, pengorbanan dan kesabaran mereka yang menjadi kekuatan bagi penulis,
2. Kakak-kakak ku tersayang (Suharti, Mastiarni, Sapartiwi, Sari Yasmini, Riyanti Fatimah, Satria, dan Rizki) yang selalu ada dikala penulis butuhkan. Semoga Allah senantiasa menyayangi, menjaga dan meluaskan ilmu kita semua,
3. Almamater tercinta, Fakultas FISIP, Universitas Sriwijaya.

INTISARI

Pencurian sumber daya ikan di laut Indonesia telah menimbulkan kerugian besar dari sektor perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas *illegal fishing* melalui tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian Menteri Susi Pudjiastuti berpengaruh terhadap perubahan kebijakan penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Dilihat dari upaya yang dilakukan Menteri Susi yang cenderung tegas dan agresif terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing. Ditinjau dari faktor idiosinkratik berdasarkan karakteristik kepribadian Susi yang terdiri dari Nasionalisme, Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi dan Kebutuhan akan kekuatan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan penanganan *illegal fishing* khususnya kebijakan penenggelaman kapal disebabkan karena perbedaan karakteristik kepribadian Susi dengan pemerintahan sebelumnya. Dimana pada masa Menteri Susi dalam kebijakan penenggelaman kapal asing, Susi memiliki rasa nasionalisme yang cenderung tinggi dengan tetap mempertahankan kebijakan penenggelaman kapal asing, memiliki keinginan mengontrol kegiatan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan penenggelaman kapal dan memiliki kebutuhan akan kekuatan yang tinggi terhadap pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal asing secara terbuka.

Kata kunci: Kebijakan, Pencuri Ikan, Penenggelaman Kapal Asing, Susi Pudjiastuti, Indonesia, Idiosinkratik, Nasionalisme, Percaya pada Kemampuan Sendiri untuk Mengendalikan Situasi, Kebutuhan akan Kekuatan.

ABSTRACT

Illegal fishing in Indonesian sea has resulted in big loss in fishery sector in the attempt of realizing the people wellbeing. Maritime and Fishery Ministry makes firm policy to eradicate illegal fishing through sinking the ship of illegal fishing perpetrator.

This research aimed to, explain how the personality of Minister Susi Pudjiastuti effect the change of policy for handling illegal fishing in Indonesian. Judging by the efforts which is conducted Minister Susi who tend assertive and aggressive towards the policy of foreign ships sinking. In terms of idiosyncratic factors based personal characteristics Susi consisting of nationalism, belief in one's own ability to control events and the need for power.

The result of research revealed that change of policy for handling illegal fishing, especially ship sinking policy, due to difference in personal characteristics Susi with the previous government. Where during the Minister Susi in the foreign ships sinking policy, Susi has a tend to be high sense of nationalism while maintain of foreign ships sinking policy, has a high desire to control activities towards the implementation of policy of sinking, and has a high need for power the openly enforcement of foreign ships sinking policy.

Keywords: Policy, Foreign Ships Sinking, Susi Pudjiastuti, Indonesian, Idiosyncratic, Nationalism, Belief in One's Own Ability to Control Events, Need for Power.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik melalui skripsi yang berjudul **“Perubahan Kebijakan Penanganan *Illegal Fishing* di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, Muhammad Sobri, M,Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak dan Ibu yang ada di bagian Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Srwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. Selaku Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah.
6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP.,M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan, bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A dan Bapak Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si

Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Mbak Siska dan Kak Dimas, selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu penulis dalam mengurus akademik mahasiswa, sehingga berjalan dengan lancar.
10. Muhammad Fajri Apriansyah yang tak hingga memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar ISBA Indralaya khususnya yang telah menemani penulis baik suka maupun duka selama penulis berada di tanah rantau.
12. Selvi, Risna dan Arrum sebagai sahabat yang telah menemani penulis saat berkuliah.
13. Keluarga kedua ku yaitu: Foviana, Sufi, Yusnita, dan Ais, yang telah menemani hari-hari penulis baik suka maupun duka, sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Indralaya, 2 Desember 2020



Utari
07041181621010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6 Landasan Teori (Landasan Konseptual).....	14
1.6.1 Kerangka Teori.....	14
1.6.2 Alur Pemikiran.....	22
1.7 Hipotesis.....	22

1.8	Metode Penelitian	23
1.8.1	Desain Penelitian.....	23
1.8.2	Definisi Konsep.....	24
1.8.3	Fokus Penelitian.....	25
1.8.4	Unit Analisis	25
1.8.5	Jenis dan Sumber Data.....	26
1.8.6	Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.8.7	Teknik Keabsahan Data	27
1.8.8	Teknik Analisis Data.....	28
1.8.9	Jadwal Penelitian.....	29
1.8.10	Sistematika Penulisan Skripsi	30
 BAB II GAMBARAN UMUM.....		31
2.1	Biografi Singkat Jokowi	31
2.2	Sosok Susi Pudjiastuti yang Dianggap Unik Diantara Menteri Lainnya	33
 BAB III PEMBAHASAN.....		39
3.1	Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Jokowi (2014-2019)	39
3.2	Reaksi Lingkungan Kebijakan atas Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal dalam Rangka Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i>	52
3.2.1	Vietnam	54
3.2.2	Malaysia	57
3.3	Faktor Idiosinkratik Susi Pudjiastuti.....	59
3.3.1	Nasionalisme yang Tinggi terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	59

3.3.2 Keinginan Mengontrol Kegiatan yang Tinggi terhadap Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing.....	64
3.3.3 Kebutuhan akan Kekuatan yang Tinggi terhadap Pemberlakuan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Secara Terbuka	73
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Wilayah Laut Indonesia.....	1
Tabel 1.2 Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas Patroli Ditjen Berdasarkan Negara Asal, Periode (2010-2014) & Periode (2015-2019).....	7
Tabel 1.3 Jumlah Kapal Ikan yang di Tenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal pada periode Jokowi (2014-2019).....	8
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.5 Fokus Penelitian	25
Tabel 1.6 Jadwal Penelitian	29
Tabel 3.1 Identifikasi Regulasi Penenggelaman Kapal	41
Tabel 3.2 Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan KKP, TNI, POLAIR Oktober 2014 – Maret 2016	43
Tabel 3.3 Data Kapal Yang Dimusnahkan/Diledakkan Tahun 2017	43
Tabel 3.4 Data Kapal Pelaku Tindak IUU Fishing yang Ditenggelamkan Sepanjang Periode 2014-2017	44
Tabel 3.5 Kapal Ilegal yang Ditangkap oleh Menteri Susi Pudjiastuti tahun 2018.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Wilayah Laut Indonesia	1
Gambar 1.2 Bagan Skema Alur Pemikiran	22
Gambar 2.1 Presiden Indonesia Joko Widodo.....	32
Gambar 2.2 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti	34
Gambar 3.1 Contoh Penenggelaman Kapal Ala Menteri Susi Pudjiastuti	40
Gambar 3.2 Skema Tujuan Penegakan Hukum.....	40
Gambar 3.3 Kapal Tenggelam pada Pemerintahan SBY dan Pemerintahan Jokowi Periode Pertama	45
Gambar 3.4 Profil APBN KKP Program Prioritas 2016	70
Gambar 3.5 Variabel Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal	72

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bakorkamla	: Badan Koordinasi Keamanan Laut
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCRF	: Code of Conduct for Responsible Fisheries
FAO	: Food and Agriculture Organization
GT	: Gross Tonnage
IOM	: International Organization for Migration
IORA	: Indian Ocean Rim Association
IPOA	: International Plan of Action
IUUF	: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
KIA	: Kapal Ikan Asing
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NTN	: Nilai Tukar Nelayan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMD	: Poros Maritim Dunia
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PSO	: Public Service Obligation
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara


RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	: Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal
SDI	: Sumber Daya Ikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKAL	: Sumber Kekayaan Alam Laut
SIKPI	: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TOC	: Transnational Organized Crime
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.480 pulau, dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km² (Dewan Kelautan Indonesia 2006: 6)

Gambar 1.1 Wilayah Laut Indonesia



Sumber : RPJMN 2015-2019 oleh Kementerian PPN/Bappenas

Dari gambar diatas yang bertanda panah menunjukkan Alur Luat Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mana ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Garis ungu menunjukkan perbatasan perairan Indonesia yaitu ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), sedangkan garis hitam menunjukkan laut teritorial perairan Indonesia sepanjang 12 mil.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Laut Indonesia

No	Perairan	Luas(Km ²)
1	Perairan Kepulauan	2,95 juta
2	Territorial	0,3 juta
3	ZEE Indonesia	2,55 juta
Total		5,8 juta

Sumber : Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dari tabel diatas kedaulatan atas wilayah perairan yang Indonesia miliki seluas 5,8 juta Km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,95 juta Km², laut teritorial seluas 0,3 juta Km² dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 Km².

Zona Ekonomi Eksklusif adalah salah satu zona maritim selain laut lepas, laut wilayah, landasan kontinen dan zona tambahan. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ZEE yaitu UU No.5 Tahun 1983 yang berisi tentang perbatasan perairan Indonesia yang terdiri atas dasar laut, tanah di dalam lautan dan batas terluar sebesar 200 mil dari garis pangkal laut wilayah kedaulatan Indonesia (Natsir, 2016: 21-31).

Sementara itu, sepanjang 12 mil laut teritorial perairan Indonesia diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas dasar laut, wilayah laut, subsoil, udara dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional (Geischa, 2019).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Kekayaan Alam Laut (SKAL) yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional haruslah dilandasi dengan kondisi aman dan stabil karena Indonesia merupakan negara mitra ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Pada 20 Oktober 2014 dalam pidato pelantikan kenegaraan presiden Joko Widodo, beliau menegaskan tentang pentingnya keamanan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia serta pemanfaatan secara tepat dan efisien, yang berisikan, bahwa kejayaan Indonesia berada pada

kekuatan kelautan dan negara harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, karena selama ini haluan kebijakan Indonesia tidak terfokus terhadap sektor kelautan namun lebih condong kepada sektor pembangunan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.

Pengamanan kelautan lebih diperketat dan diperkuat dengan menambah infrastruktur dan armada kelautan untuk membendung ancaman-ancaman di kelautan dengan melakukan tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing sebagai bentuk tindakan preventif. Penunjukkan Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Susi Pudjiastuti sebagai penanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pada kelautan Indonesia.

Susi Pudjiastuti ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014 (Widianto, 2014). Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan" yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia (detikfinance, 2018). Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil dalam memerangi pencurian ikan. Kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12% (Ning

Rahayu (Warta Ekonomi), 2019). Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pudjiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia.

Persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumber daya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip bagi negara Indonesia. Proses penenggelaman kapal yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari koridor-koridor hukum yang berlaku. Instruksi untuk melakukan penenggelaman bagi kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia didasari oleh aturan dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (KKP, 2019), adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi:

1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pemberlakuan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia merupakan salah satu bukti ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk

melindungi kekayaan laut Indonesia, dari segi keamanan, kebijakan ini efektif untuk mencegah terjadinya tindakan *Illegal Fishing* dan memberikan dampak kepada para nelayan asing ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sehingga hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas *illegal fishing*, menurut penulis kebijakan penenggelaman kapal asing paling efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia di bidang perikanan serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*.

Secara harfiah, IUUF (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang.

Akibat dari praktik *illegal fishing*, Indonesia mengalami banyak jenis kerugian. Pertama, kerugian dari hasil laut mencapai Rp30 triliun pertahun. Kedua, *overfishing* dan *overcapacity* sehingga menyebabkan kerusakan pada pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan. Ketiga, turunnya tangkapan per-unit usaha nelayan dan perusahaan nasional yang mengakibatkan usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya pasokan ikan. Keempat, nelayan lokal menjadi semakin terpinggirkan akibat kalah bersaing dengan nelayan asing.

Kejahatan *illegal fishing* merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia karena kejahatan ini sifatnya lintas batas dan aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, salah satu orang yang peduli terhadap permasalahan *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan yang dilakukan Menteri Susi terbukti “ampuh” dalam mengurangi jumlah kejahatan maritim. Hal tersebut

dilihat pada akhir tahun 2014, jumlah angka *illegal fishing* menurun sampai 90% (Hakam, 2015).

Dalam hal ini, Menteri Susi memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya dalam menangani masalah *Illegal Fishing*. Menteri Susi mempunyai kinerja yang sangat bagus karena dapat menerapkan kebijakan penenggelaman kapal, kebijakan yang tidak bisa diterapkan di jabatan sebelum Menteri Susi terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Melalui langkah-langkah penggunaan hukum, “tindak tutur” yang kuat menenggelamkan kapal, membentuk satuan tugas khusus *IUU Fishing* dan banyaknya kapal yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi menunjukkan betapa upaya implementasi kebijakan ini berhasil dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sehingga hal tersebut, memunculkan problem dalam menangani kasus *illegal fishing*. Dimana, terdapat perubahan kebijakan dalam menangani *illegal fishing* yang dilakukan oleh Menteri Susi dengan Menteri sebelumnya yaitu Menteri Sharif Cicip Sutarjo.

Susi dikenal sangat giat dalam memberantas *illegal fishing* di laut Indonesia, dengan lebih sering menenggelamkan kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karangnya dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Langkah yang dilakukan Susi sudah sesuai dengan undang-undang perikanan, agenda pertama pemerintahan Presiden Jokowi yaitu visi Poros Maritim Dunia (PMD), dan Nawacita Jokowi point pertama dan keempat.

Berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo atau yang akrab disapa Cicip, implementasi kebijakan penenggelaman kapal sangat jarang dilakukan hal tersebut sesuai dengan perintah presiden SBY dengan tujuan untuk menjaga citra positif Indonesia di mata dunia internasional dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Cicip meminta kapal-kapal penangkap ikan hasil sitaan dari nelayan asing untuk dihibahkan kepada nelayan dan perguruan tinggi dibandingkan dengan menenggelamkan kapal, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi dan penelitian di bidang kelautan (detikfinance, 2012).

Hal ini dibuktikan dengan adanya data penangkapan dan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai negara-negara asal kapal pelaku *illegal fishing* antara rezim Pemerintahan SBY dibawah Menteri Cicip dan Jokowi dibawah Menteri Susi.

Tabel 1.2 Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas Patroli Ditjen Berdasarkan Negara Asal, Periode (2010-2014) & Periode (2015-2019)

NO	Negara Asal Kapal	Periode (2010-2014) SBY	Periode (2015-2019) Jokowi
1	Indonesia	142	229
2	Malaysia	52	72
3	Vietnam	223	234
4	Thailand	29	7
5	China	7	1
6	Hongkong	1	-
7	Taiwan	6	-
8	Philipina	47	58
9	Timor Leste	-	1
10	Panama	-	1
TOTAL		507	603

Sumber : 1) Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015. 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 9 September 2019.

Berdasarkan tabel 1.2, pelaku *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia banyak dilakukan oleh nelayan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan negara di luar ASEAN seperti China, Hongkong, Taiwan, Timor Leste dan Panama. Dari banyaknya Kapal Ikan Asing (KIA), kapal yang banyak ditangkap berasal dari Vietnam, yaitu sebanyak 223 kapal (2010-2014) dan 234 kapal (2015-2019) disebabkan *creeping jurisdiction*. Dimana kebanyakan dari nelayan Vietnam menganggap bahwa perairan penangkapan ikan yang mereka lakukan adalah sifatnya bebas (tidak dimiliki oleh negara manapun) dan merupakan wilayah mereka (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2017). berdasarkan angka tersebut, 81% melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada periode SBY tahun 2009-2011 kapal yang sudah ditenggelamkan berjumlah 32 kapal perikanan asing, Vietnam 31 dan Thailand 1, semuanya terjadi pada tahun 2009, kemudian tahun 2011-September 2014 tidak ditemukannya kasus penenggelaman kapal asing. Sedangkan pada periode Jokowi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Kapal Ikan yang di Tenggelamkan oleh KKP dibawah Menteri Susi Pudjiastuti Berdasarkan Bendera Kapal pada periode Jokowi (2014-2019)

No	Bendera Kapal	Total
1	Vietnam	302
2	Filipina	91
3	Thailand	50
4	Malaysia	41
5	Indonesia	27
6	Papua Nugini	2
7	China	1
8	Belize	1
9	Tanpa Negara	1
Total (Nov 2014-Mei 2019)		516 Kapal

Sumber : Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia (2019) oleh Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. Koordinator Staf Khusus SATGAS 115.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa terdapat perubahan terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Cicip dan Menteri Susi, dimana pada masa Menteri Cicip kebijakan tersebut tidak dilakukan secara intens sesuai dengan perintah presiden SBY, hal tersebut dilakukan untuk menghindari citra yang buruk dimata dunia internasional. Pemerintahan SBY terlihat mempertimbangkan implikasi yang akan terjadi terhadap hubungan dengan negara-negara lain jika melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing secara intens dan lebih memilih untuk menghibahkan kapal kepada para nelayan dan perguruan tinggi ketimbang menenggelamkan kapal.

Berbeda dengan periode pemerintahan Jokowi, sikap dan kebijakan dalam penanganan kasus *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan penenggelaman kapal asing secara intens di bawah Menteri Susi yang memiliki sikap tegas dan antusias terhadap kebijakan penenggelaman kapal. Hal ini berpacu pada landasan serangkaian kebijakan yang berupa doktrin Poros Maritim dan Nawacita Jokowi. Dimana doktrin Poros Maritim Jokowi menjadikan isu IUUF sebagai prioritas utama pengejawantahan dimensi eksternal dari visi PMD. Dibuktikan dengan adanya kebijakan peledakan dan penenggalaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Susi terhadap nelayan yang melakukan aktivitas perikanan ilegal di wilayah Indonesia (Laksmana, Gindarsah & Mantong, 2018: 9).

Hal tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penanganan kasus *illegal fishing* melalui kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilaksanakan oleh Menteri Susi dibawah kepemimpinan Jokowi.

Dengan demikian, corak kepemimpinan Jokowi terhadap kebijakan penenggelaman kapal sangat ditentukan oleh karakteristik kepribadian dari Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu

Susi Pudjiastuti. Karakteristik kepribadian ini disebabkan karena faktor idiosinkratik individu yang berbeda dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing*. Hal ini merupakan dinamika yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai suatu kesinambungan proses pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu *illegal fishing* dengan karakter kepribadian Susi yang cenderung tinggi terhadap penenggelaman kapal asing dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan data-data yang penulis jelaskan diatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji upaya penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* oleh pemerintahan Jokowi dibawah Menteri Susi yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah atas pertanyaan besar dalam penelitian ini, yakni *Bagaimana Kepribadian Menteri Susi Pudjiastuti Berpengaruh Terhadap Perubahan Kebijakan Penanganan Illegal Fishing di Era Pemerintahan Jokowi?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di era Pemerintahan Joko Widodo dalam menangani kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kebijakan penanganan *illegal fishing* di era Jokowi berbeda dengan era SBY.

1.3.2 Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman terhadap perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu Internasional khususnya isu *Illegal Fishing*.
- 2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada pembaca mengenai kasus yang terjadi dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademisi yang berkaitan dengan konflik nasional maupun internasional.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan beberapa kajian maupun literatur sebagai bahan referensi guna memperkuat dan mengembangkan penelitian ini.

Pertama, Peneliti menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada tahun 2014-2015”. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa permasalahan *illegal fishing* di perairan Indonesia sudah berlangsung sejak lama, sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan penanganan yang serius. Diantaranya yaitu penguatan perundang-undangan

melalui revisi dalam mengatur tata izin penangkapan ikan secara legal, penguatan pada struktur birokrasi melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan membentuk tim bagian khusus menangani *illegal fishing* serta penguatan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* pada tahun 2014-2019. Sedangkan Pada penelitian terdahulu batasan penelitian yaitu dari tahun 2014-2015.

Kedua, Peneliti menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh Gema Keadilan. Dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Indonesia”. Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang semakin maraknya *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya kerugian bagi Indonesia sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pengawasan maritim, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Kementerian atau pemangku kepentingan di bidang kelautan, yang bertumpu pada *code of conduct for responsible and sustainable fisheries*. Kebijakan tersebut sebagai upaya dalam menangani *illegal fishing* di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis fokus kebijakannya yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan penenggelaman kapal. Sedangkan pada penelitian terdahulu, fokus kebijakannya yaitu dari dalam negeri seperti kebijakan KKP.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	T. Muhammad Almuzzamil
	Judul	Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada tahun 2014-2015
	Nama Jurnal	JOM FISIP Vol.4 No.2, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
	Tahun	Oktober 2017
	Hasil Penelitian	Memaparkan mengenai cara penanggulangan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan illegal fishing, diantaranya adalah penguatan struktur birokrasi, penguatan perundang-undangan, dan penguatan hukum terhadap tindak pidana pelaku illegal fishing.
	Perbandingan	penelitian penulis berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing pada tahun 2014-2019. Sedangkan Pada penelitian diatas batasan penelitian yaitu dari tahun 2014-2015.
2	Nama Penulis	Dwiyanti Putri
	Judul	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia
	Nama Jurnal	Gema Keadilan Fakultas Hukum Undip
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Memaparkan mengenai kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi pedoman bagi kementerian atau pemangku kepentingan di bidang kelautan dalam melaksanakan pengawasan maritim Indonesia. Terdapat enam kebijakan utama yang dikeluarkan oleh KKP, dimana kebijakannya mengacu pada <i>code of conduct for responsible and sustainable</i>

		<i>fisheries</i> . Kebijakan tersebut sebagai upaya dalam menangani <i>illegal fishing</i> di Indonesia.
	Perbandingan	penelitian penulis fokus kebijakannya yaitu menjelaskan karakter Menteri Susi Pudjiastuti dalam menangani <i>illegal fishing</i> melalui implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan pada penelitian terdahulu, fokus kebijakannya yaitu dari dalam negeri seperti kebijakan KKP.

1.6 Landasan Teori (Landasan Konseptual)

1.6.1 Kerangka Teori

a. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah pendekatan yang relevan sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* sekaligus tujuan dan motivasi keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Kepentingan nasional dari kedaulatan wilayah dalam upaya untuk mengamankan kekayaan dan sumber daya nasional menjadi bagian penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia. Hal inilah yang menjadikan relevannya konsep kepentingan nasional terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing*.

Kepentingan nasional adalah salah satu pendekatan klasik yang terus berkembang sebagai pendekatan kontemporer. Kepentingan nasional menurut Henry Kissinger seorang akademisi, sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menurutnya kepentingan nasional berhasil bertransformasi dari jaman ke jaman, baik pra kolonialis hingga era millenium ketiga. Secara lengkap Kissinger menyatakan bahwa :

“kepentingan nasional merupakan teori dasar politik negara bangsa dari masa lalu hingga masa kontemporer. Kepentingan nasional berkaitan terhadap kelangsungan hidup negara bangsa karena pada prinsipnya kebutuhan suatu negara sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya suatu negara sifatnya terbatas. Dengan demikian dalam mencapai kepentingan nasional, interaksi kerjasama dan kebijakan luar negeri menjadi sangat penting” (Kissinger, 2012: 31).

Dari proposisi Henry Kissinger di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan akhir dari implementasi kebijakan luar negeri yang dimulai sejak lama dari masa kolonialisme hingga saat ini (milenium ketiga). Sehingga kepentingan nasional tetap menjadi pendekatan yang relevan terhadap perkembangan jaman.

Berkaitan dengan kebijakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing*, berbagai upaya telah dijalankan, baik dari penegakan hukum hingga diplomasi publik (WOC) dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan wilayah maupun kekayaan maritim yang menjadi bagian penting dari kepentingan nasional. Jika *illegal fishing* tidak ditangani dalam jangka pendek maupun panjang maka akan menimbulkan persoalan serius dalam aspek yang lebih luas, diantaranya kepentingan nasional pada aspek pertahanan, tata laksana internasional hingga ideologi.

Berdasarkan uraian pendekatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional Indonesia berkaitan dengan upaya penanganan pencurian ikan adalah bagian dari pencapaian kepentingan nasional. Setidaknya masalah ini berhubungan dengan aspek ekonomi yaitu sumber daya alam berupa hasil laut, khususnya ikan, serta aspek pertahanan yaitu berkaitan dengan pelanggaran batas laut.

b. Konsep Idiosinkratik

1. Definisi Idiosinkratik

Individu dalam hubungan internasional memiliki peranan yang signifikan, dimana dalam studi hubungan internasional teoritis perilaku individu sangatlah diperhatikan, karena individu merupakan salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan dengan maksud untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu strategi dalam menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung. Maka faktor individu akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri suatu negara.

Individu dalam membuat suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh latar belakang, keinginan yang dimiliki, arus informasi yang diketahui serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut. Dalam *decision making process* kuatnya pengaruh seorang individu pada akhirnya memunculkan istilah idiosinkratik dalam politik luar negeri. Idiosinkratik mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Dalam buku Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygiene, Warren menjelaskan bahwa idiosinkratik adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada seluruh tahap dalam perkembangannya. Hal ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut (Kartini dan Kartono, 1974)

Secara umum idiosinkratik adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, bakat, nilai dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan yang dilakukannya. Lebih singkatnya, James Coulombis dan Wolfe mendefinisikan faktor idiosinkratik sebagai

salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (*image*), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan.

2. Karakteristik Kepribadian Dalam Politik Luar Negeri

Untuk mempelajari idiosinkratik maka perlu dipelajari kepribadian seseorang tersebut. Menurut Margaret G. Hermann yang menggambarkan karakter kepribadian individu masing-masing pemimpin negara didunia, sebagai berikut:

1. Nasionalisme

Nasionalisme menurut Hermann (1980) disebut sebagai pandangan yang menempatkan suatu negara pada tempat pertama. Seberapa pengaruh keterkaitan emosi yang dimiliki pemimpin terhadap bangsanya, khususnya rasa cinta tanah air serta adanya tekanan agar menegakkan kehormatan dan kedaulatan negaranya. Dapat dikatakan definisi nasionalisme menurut Hermann merupakan definisi yang tradisional, dimana kode operasional yang digunakan masih seputar bangsa dan negara dalam konteks tradisional dan hampir selalu berkaitan dengan penggunaan istilah “militer” atau “berseteru”, atau istilah yang berkaitan dengan “lemah” atau “kuat” bahkan istilah “sikap campur tangan urusan negara lain” yang erat kaitannya dengan kedaulatan suatu negara dalam pemaknaan tradisional (Hermann, 1980). Pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme tinggi (*high nationalism*) mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara. Sedangkan pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme rendah (*low nationalism*) mempunyai kehendak yang rendah dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara.

2. Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi (*belief in one's own ability to control events*)

Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi oleh Hermann sebagai sebuah pandangan dimana seorang pemimpin merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengontrol suatu keadaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin memiliki keyakinan bahwa keadaan di dunia internasional berada di bawah kendalinya. Lebih lanjut, dalam konsep yang disampaikan Hermann, ia menyatakan indikator lain selain kepercayaan pemimpin itu sendiri, yaitu; kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sebuah keadaan yang terjadi di dalam suatu negara atau terhadap suatu negara (Hermann, 1980). Karakter ini melihat kemampuan individu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mengendalikan keadaan. Pemimpin yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi apa yang terjadi di dunia pada umumnya lebih tertarik dan aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemimpin yang tinggi dalam keyakinan cenderung memanggil bawahan untuk memeriksa apa yang mereka lakukan, melakukan kunjungan mendadak ke suatu tempat di mana kebijakan diterapkan, tertarik untuk bertemu dengan para pemimpin lain secara tatap muka, cenderung untuk memulai kegiatan dan kebijakan daripada harus menunggu orang lain membuat saran, pemimpin yang percaya bahwa mereka bisa mempengaruhi apa yang terjadi dengan memulai dan mengawasi kegiatan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan, cenderung mengambil alih karena merasa dapat mempengaruhi peristiwa dan cenderung menjadi kurang berkompromi atau membuat kesepakatan dengan orang lain (Hermann, 1980: 13-15).

Pemimpin yang rendah keyakinan cenderung lebih banyak reaktif terhadap situasi, menunggu untuk melihat bagaimana kemungkinan situasi akan terjadi sebelum bertindak, kecil kemungkinannya untuk mengambil inisiatif, lebih memilih untuk membiarkan orang

lain mengambil tanggung jawab yang besar diluar dari kebiasaannya. Pemimpin seperti ini ingin berpartisipasi dan memimpin konteks di mana ada setidaknya 50% kemungkinan sukses. Pemimpin seperti ini juga mampu mengalihkan kesalahan ketika terjadi kesalahan (Hermann, 1980: 13-15).

3. Kebutuhan akan kekuatan

Hal ini merujuk pada perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau mengembalikan kekuatan negaranya. Dengan kata lain, keinginan untuk mengontrol, mempengaruhi, atau memiliki dampak pada orang atau kelompok lain (Winter, 1973). Pemimpin yang membutuhkan kekuatan mencoba untuk mengatur perilaku orang lain atau kelompok, memberi nasihat atau bantuan jika tidak diminta, mencoba untuk membujuk, menyuap, atau berdebat dengan orang lain selama belum mencapai kesepakatan atau menghindari perselisihan, berusaha untuk memberikan kesan atau mendapatkan ketenaran dengan suatu tindakan, prihatin dengan reputasi dan posisinya.

Ketika kebutuhan akan kekuasaan tinggi, para pemimpin bekerja untuk memanipulasi lingkungan dan tampil sebagai pemenang. Mereka pandai menilai situasi dan merasakan taktik apa yang akan berhasil untuk mencapai tujuannya. Sering kali bekerja di belakang layar untuk memastikan posisi mereka menang (Hermann 1980: 15-17).

Ketika kebutuhan akan kekuasaan rendah, para pemimpin memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk memegang kendali; mereka bisa menjadi satu di antara beberapa yang memiliki pengaruh. Pemimpin ini memiliki rasa keadilan dalam artian berurusan dengan orang secara adil berdasarkan norma kelompok. Tujuan pemimpin ini adalah membangun hubungan kepercayaan dengan pengikutnya dan memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap apa yang terjadi (Hermann 1980: 15-17).

Pendekatan dari teori-teori diatas akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan perilaku presiden Jokowi terhadap kebijakan luar negeri dalam menangani *illegal fishing* di wilayah Indonesia.

c. Konsep *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan istilah asing yang dipopulerkan oleh para ahli hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* adalah: “*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*”. (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu). (Graflon, 2011: 28-29).

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal Fishing* dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *IUU Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh

peraturan yang ada, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatannya terkandung beberapa aspek yang tercakup dalam pengertian *transnational crime*. *Transnational crime* dapat dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional dan sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni: (Simela, 2012: 63)

- 1) Dilakukan di lebih dari satu negara,
- 2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
- 3) Melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
- 4) Berdampak serius pada negara lain.


Hal tersebut menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan kejahatan dapat melampaui batas-batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara. Sebagai contoh yang berkaitan erat dengan kasus yang terjadi di Laut Natuna, Laut Arafuru dan Laut Sulawesi di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara yang dilakukan oleh Warga Negara Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina, yang mana mereka melakukan tindakan kejahatan IUUF.

Berkaitan dengan kejahatan lintas negara khususnya dalam bidang IUUF, poin-poin di atas sudah dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi di Laut Natuna, Laut Arafuru dan Laut Sulawesi merupakan kejahatan lintas negara atau *transnational crime* karena kejahatan tersebut sudah melintasi batas negara, dilakukan oleh orang-orang selain

aktor negara misalnya suatu kelompok masyarakat, memunculkan efek negatif terhadap negara yang terdampak, dan tentunya melanggar hukum di negara terdampak.

1.6.2 Alur Pemikiran

Gambar 1.2 Bagan Skema Alur Pemikiran



1.7 Argumen Utama

Perubahan kebijakan penanganan *illegal fishing* pada masa Pemerintahan Jokowi dibawah Pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan penenggelaman kapal disebabkan oleh faktor idiosinkratik dari karakteristik kepribadian individu dalam politik luar negeri. Karakter ini terdiri dari 3 karakter yaitu Nasionalisme, *Believe in one's own ability to control events* dan Kebutuhan akan kekuatan. Karakter ini yang mendorong Menteri Susi

menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang berbeda dengan Menteri Cicip era Pemerintahan SBY.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (*natural setting*) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2013: 72). Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah faktor-faktor pendorong berubahnya kebijakan penanggulangan *illegal fishing* era Jokowi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, media cetak, dan juga dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat mengetahui apa-apa saja faktor yang menyebabkan kebijakan penenggelaman kapal Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya (era SBY). Menurut Sukmadinata (2009), penelitian deskriptif ditujukan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain. Berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis/pengolahan data

serta membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

1.8.2 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. Kebijakan Luar Negeri

kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut (Kegley dan Wittkopf 2001: 55)

b. *Illegal Fishing*

Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, dikemukakan bahwa “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*Illegal Fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. (Graflon, 2011: 28-29).

c. Idiosinkratik

Dalam buku Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygine, Warren menjelaskan bahwa idiosinkratik adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada seluruh tahap dalam perkembangannya. Hal ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam

perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut (Kartini dan Kartono, 1974).

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Perubahan kebijakan penanganan <i>Illegal Fishing</i> yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti pada era Jokowi	Idiosinkratik (Karakteristik kepribadian dalam politik luar negeri)	1. Nasionalisme	Seberapa pengaruh keterkaitan emosi yang dimilikinya terhadap bangsanya, rasa cinta tanah air untuk menegakkan kedaulatan negaranya.
		2. (<i>believe in one's own ability to control events</i>)	Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi.
		3. Kebutuhan akan kekuatan	Merujuk pada perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau mengembalikan kekuatan negaranya.

1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76).

Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa individu, peneliti akan memfokuskan penelitian pada kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti dalam menangani *illegal fishing* di era Pemerintahan Jokowi.

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif

Data yang berbentuk kata-kata atau kalimat verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dapat diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi/analisis dokumen.

b. Sumber Data

Data Sekunder

Menurut Moh. Nazir, Ph. D dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orsinil. Menggunakan sitasi orang lain tentang suatu kejadian, merupakan sumber sekunder dalam metode sejarah. Sumber sitasi dan bukan dari penyaksi kejadian sendiri juga merupakan sumber sekunder.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Kartodirjo (dalam Bungin, 2005: 154), dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan dan pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya (Sugiyono 2013: 82).

Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data berupa gambar dan dokumen lainnya. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif guna menunjang penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan melalui koran, jurnal, majalah, artikel dan data-data dari internet.

b. Kepustakaan

Menurut Moh. Nazir, Ph. D dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data, yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu; memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada, peneliti dapat belajar secara lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat peneliti lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitiannya sendiri.

1.8.7 Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data sangat penting dan diperlukan dalam mengecek kebenaran suatu data hasil penelitian agar lebih jelas dan akurat. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik keabsahan data yang digunakan penulis adalah metode triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian melalui pemeriksaan dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan sumber lainnya (Moleong, 2008: 330). Sumber yang dimaksud adalah dokumen, jurnal, buku, artikel, media internet dan lain sebagainya.

1.8.8 Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin, 2003: 229). Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang telah ada, kemudian data tersebut dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya data yang cocok akan di sederhanakan dengan maksud mengklasifikasi data atas dasar tema-tema. Data yang tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar memahami data apa yang sesuai dengan objek penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan terlebih dahulu penyajian data informasi dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan untuk menyajikan data yang telah direduksi dan dikategorisasikan menjadi bentuk cerita. Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menceritakan bagaimana keadaan dan strategi yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan Indonesia, seperti kasus *illegal fishing*. Data tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan kalimat yang dapat dimengerti oleh semua orang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari data yang tersedia sesuai dengan kerangka teori. Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran dari data yang sudah ada.

1.8.9 Jadwal Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Peneliti mencoba menguraikan jadwal penelitian tentang kebijakan penanganan *illegal fishing* pada era Presiden Jokowi. Berikut dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan. Jadwal penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2019 – Mei 2020 yaitu selama 8 bulan. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Penyusunan Proposal Penelitian								
	a. Pengumpulan data awal	■							
	b. Penyusunan laporan penelitian	■	■						
	c. Bimbingan ke dosen		■	■	■	■			
	d. Seminar proposal						■		
	e. Perbaikan isi proposal skripsi						■		
2	Penyusunan Skripsi								
	a. Pengumpulan data dan informasi penelitian.		■	■	■	■	■	■	
	b. Penyusunan skripsi						■	■	
	c. Bimbingan ke dosen						■	■	
	d. Ujian Komprehensif								■
	e. Perbaikan skripsi								■

1.8.10 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar diperoleh keseluruhan dari isi skripsi tergambar dengan jelas, penulis membagi penulisan skripsi ke dalam empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai latar belakang kehidupan individu dan orientasi kebijakan luar negeri dari Presiden Jokowi.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan perubahan kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri Susi dalam menangani *illegal fishing* di era Pemerintahan Jokowi melalui faktor-faktor yang menyebabkan Menteri susi menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya (presiden SBY) dalam menangani *illegal fishing* di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang serta merta juga akan menjawab pertanyaan terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian akan berisikan saran-saran yang diharapkan memberi manfaat bagi lembaga yang terkait dan juga kepada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Khanisa & Farhana, F. (2018). *Keamanan maritim asean dalam perspektif ekonomi politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, anggota Ikapi.
- Perwita, A. B. & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Barnett, M. N., & Duvall, R. (2005). *Power in global governance*. UK, New York: Cambridge University Press.
- Laksmna. E. A, Gindarsah. I, & Mantong. A. W, (2018). *Menerjemahkan visi poros maritim global ke dalam kerangka diplomasi pertahanan maritim dalam kebijakan luar negeri indonesia di era jokowi*. Jakarta: Center For Strategic And International Studies.
- Berenskoetter, F., & Williams, M. J. (2007). *Power in world politics*. London; New York: Routledge.
- Krasner, S. D. (1985). *Structural conflict: the third world against global liberalism*. Berkeley: University of California Press.
- Kissinger, H. & Klitzing, H. (2012). *Nation interest between international politic disorder*. London and New York: Palgraff Publishing.
- Easton, D. (2004). *The international politic : from decision making to conflict resolution*. New York: ABC Clio and Routledge Publishing.
- Graflon, Q. (2011). *The illegal fishing : from perspective sea security and law sea borderness*. New York: Ozford University Press.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2013). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kegley, C. W. Jr & Wittkopf, E. R. (2001). *World politics:trend and transformation, 6th ed*. New York: St.Martin's Press.

- Jack, C. P. & Roy, O. (1999). *Kamus hubungan internasional*. Bandung: Abardin.
- Poltak Partogi Nainggolan, dkk. (2015). *Agenda poros maritim dunia dan perubahan lingkungan strategis*. Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Winter, David G. (1973). *The power motive*. New York: Free Press.
- KKP RI. (2018). *Laut masa depan bangsa*. Buku Putih KKP. Jakarta: KKP RI.
- James, A. K. (1978). *The foreign policies of eastern europe: domestics and international determinants*. Leyden: A.W. Sijthoff.
- Connelly, A. L. (2016). *Indonesia in the south china sea: going it alone*. Lowy Institute for International Policy.
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI (Retno L.P. Marsudi). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.
- Dewan Kelautan Indonesia (2006). Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia h. 6.
- Fitriani, Panduwinata. V. C, (2018). *CSIS: Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)*. h. 3
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). Produktivitas Perikanan Indonesia. Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika. h.3-4.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017*.
- Laporan Kinerja KKP, (2018). “*Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan*”. h.132.
- Laporan DITJEN PSDKP, (2018). “*Integritas dan totalitas mewujudkan kedaulatan*”. h.42

Jurnal :

- Alvian, R.F., Putri, G.C., & Ardhani, I. (2017). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi “Middle Power” Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6.2, 152-158
- Akbar, M. F. (2019). Koherensi Pengaturan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*

- Rahman, Z. (2015). Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik *Illegal Fishing*. *Jurnal Rechts Vinding*. Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Hermann, Margareth G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, Vol. 24, No. 1, h. 7-46. Oxford: Blackwell Publishing.
- Natsir, Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A. Wibowo, “Komunitas For a manifera Bentuk di I Perairan Kepulauan Natuna”. Dalam *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 3, No. 2, Juni 2016
- Sari, D.R, Dahlawi, dan Alfi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan *Illegal Fishing* Oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Di Perairan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4.4, h. 4.
- Aji Widiatmaja dan Ulul. A. (2019). *Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional*. Universitas Pertahanan Indonesia. 10.1, h. 79
- Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Jurnal Hukum, Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012. Hal. 63
- Nasirin Chairun dan Dedy. H. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung. Vol.12 No.1, h.17-20
- Bueger. (2015). What is Maritime Security?. *Marine Policy*, 53, h.159-164.
- Hermann, Margareth G. (1980). *Assesing Leadership Style : A Trait Analysis*. Social Science Automation. Originally Published November 1999. Minor Revision 2002-11-13.
- Taufika Rage, (2020). “*Latent Securitisation Of Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing In Indonesia*”. *Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia*. Vol. 22 No. 1, h. 26-53
- Maryani. H & Adawiyah. N, (2019). “Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*. *Legislasi Indonesia* Vol.16 NO.3, h.379-391

Efritadewi. A & Wan. J, (2017). “Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Vol.4 Nomor. 2, h. 261-272

Kusumawardhani Indiarti, (2020). “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Illegal Fishing”. *Opinio Juris Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI*, Vol.26 h, 23-56

Chairun Nasirin dkk, (2017). “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia”, *Spirit Publik*, Vol. 12, Nomor 1, April 2017, hal. 9 – 24.

Artikel :

J. Hakam, “KKP: Illegal Fishing Turun Hingga 90%”, (Diakses dari <http://ekuatorial.com/laut-marina/momaf-illegalfishing-dropped-90-percent-in-indonesia#!/story=post-9935>, 6 Januari 2015, di unduh pada tanggal 17 Maret 2020)

Wedhaswary, I.D. (2014). “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”. (Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>). Dalam berita kompas.com pada tanggal 24 Maret 2020.

Deutsche Welle. “Indonesia Kuburan Nelayan Illegal” (Diakses dari <http://www.dw.com/id/Indonesia-kuburan-nelayan-illegal/a-1918598> pada 29 Januari 2020).

Geischa Serafica, (2019). "3 Pembagian Wilayah Laut Indonesia", (Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/180000069/3-pembagian-wilayah-laut-indonesia?page=all>). Dalam berita kompas.com pada 17 Maret 2020

Sinaga. Drs. Sahat M, Apt, MM, (2012). “Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI”. Diakses pada 28 Oktober 2020 dari <http://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html>

Bratadharma Angga, (2018). “Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Sesuai UU Perikanan”. Diakses pada 28 Oktober 2020 dari

<https://m.medcom.id/ekonomi/mikro/9K5Rm8yN-penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-sesuai-uu-perikanan>

Pregiwati L.A, (2018). “Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus *Illegal Fishing*”. Diakses pada 29 Oktober 2020 dari <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-kasus-illegal-fishing>

SEKJEN, (2016). “PROGRAM PRIORITAS 2016 DAN RENCANA KERJA 2017 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN”. Diakses pada 29 Oktober 2020 dari <http://kkp.go.id/wpcontent/uploads/2016/04/1.-SEKJEN.pdf>

Maronie Sherief, (2016). “Penenggelaman Kapal Dalam Undang-Undang Perikanan”. Diakses pada 30 Oktober 2020 dari [http://zriefmaronie.blogspot.com/2016/03/penenggelaman-kapal-dalam-undang-undang.html?m=1#:~:text=Sedangkan%20Pasal%2069%20ayat%20\(4,berdasarkan%20bukti%20permulaan%20yang%20cukup](http://zriefmaronie.blogspot.com/2016/03/penenggelaman-kapal-dalam-undang-undang.html?m=1#:~:text=Sedangkan%20Pasal%2069%20ayat%20(4,berdasarkan%20bukti%20permulaan%20yang%20cukup).

Radityo, M. (2015). China marah kapal nelayannya diledakkan Menteri Susi dan TNI AL. Merdeka, 22 Mei. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.merdeka.com/dunia/china-marah-kapal-nelayannya-diledakkanmenteri-susi-dan-tni-al.html>

Pregiwati L.A dan Susi Pudjiastuti, (2018). Penangkapan Kapal Ilegal Berkurang, Indikasi Keberhasilan Penegakan Hukum Perikanan Indonesia. Siaran Pers No.SP.256/SJ.04/XII/2018. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://kkp.go.id/artikel/8172-penangkapan-kapal-ilegal-berkurang-indikasi-keberhasilan-penegakan-hukum-perikanan-indonesia>

Noor, F. (2014). *Troubling Display of Populism*. Diakses pada 3 November 2020 Dari <https://www.nst.com.my/news/2015/09/troubling-display-populism>

Saragih, B. B. (2015). *When the Fish Row Turns Diplomatic*. Diakses pada 3 November 2020 Dari <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/25/when-fish-row-turns-diplomatic.html>

Situs Internet / Berita :

TNI AL: Penenggelaman Kapal Sudah Sesuai Hukum. (2014). Diakses pada 28 September 2020 dari <https://www.viva-co-id.cdn.ampproject.org>

- Republika Online. (2015). Diakses pada 28 September 2020 dari www.republika.co.id, 19 Januari 2015
- Kuliah Umum Presiden Joko Widodo Di Hadapan Civitas Akademika UGM. (2014). Diakses pada 28 September 2020 dari <https://setkab.go.id/kuliah-umum-presiden-joko-widodo-di-hadapan-civitas-akademika-ugm-yogyakarta-9-desember-2014/>
- Agustinus, M. (2015). Jadi Komandan Satgas, Menteri Susi Dapat Anggaran Rp 1 T. Diakses 25 September 2020 dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3049962/jadi-komandan-satgas-menteri-susi-dapat-anggaran-rp-1-t?_ga=2.178098144.418810229.1600969869-711003794.1582710454
- Tempo.co. (2016). Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 30 Kapal Asing Via Video. Diakses 25 September 2020 dari <https://bisnis.tempo.co/read/746942/menteri-susi-pimpin-penenggelaman-30-kapal-asing-via-video/full?view=ok>
- Menteri Susi Siapkan Dana Hampir Rp 1 T Cegah *Illegal Fishing* di 2017. (2017). Diakses 25 September 2020 dari <https://m.kumparan.com/kumparannews/menteri-susi-siapkan-dana-hampir-rp-1-t-cegah-illegal-fishing-di-2017/full>
- Kinerja Satgas 115 Raih Apresiasi Presiden. (2016). Diakses 25 September 2020 dari <https://news.kkp.go.id/index.php/kinerja-satgas-115-raih-apresiasi-presiden/>
- Praditya, I.I. (2015). Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan. Diakses 26 September 2020 dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2334111/perintah-jokowi-menteri-susi-tenggelamkan-16-kapal-pencuri-ikan>
- Ariyanti, F. (2015). Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakan 40 Kapal. Diakses 26 September 2020 dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakan-40-kapal>
- Nuruddin (2015). Moratorium Izin Penangkapan Ikan Diperpanjang. Diakses 28 Oktober 2020 dari <http://trobosaqua.com/detail-berita/2015/05/04/57/5962/moratorium-izin-penangkapan-ikan-diperpanjang->
- Asril Sabrina (2014). Tenggelamkan Kapal, Pemerintah Tak Takut Diprotes Negara Lain. Diakses 28 Oktober 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2014/11/24/2247109/Tenggelamkan.Kapal.Pemerintah.Tak.Takut.Diprotes.Negara.Lain>

- KKP News (producer). (2018). Menteri Susi: Penenggelaman Kapal adalah Amanat Undang-Undang. [Youtube]. (2 Maret 2018). Diakses pada 30 Oktober 2020 dari sumber Youtube.
- DetikNews (2014). Ini Kata Jokowi Soal Rencana Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan. 25 November. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://news.detik.com/berita/2758365/ini-kata-jokowi-soal-rencanapenenggelaman-kapal-asing-pencuri-ikan>
- DetikNews (2014). Ini Visi Misi Jokowi-Jusuf Kalla. 20 Mei. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-2586880/ini-visi-misi-jokowijusuf-kalla>
- BBC (2014). Pantaskah kapal pencuri ikan ditenggelamkan ?. 28 November. Diakses pada 3 November 2020 dari https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141127_forum_kapal_asing
- Bisnis (2015). Penenggelaman Kapal Ikan Asing Rusak Hubungan Bilateral dan Ekosistem, 8 Januari. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150108/99/388902/penenggelaman-kapalikan-asing-rusak-hubungan-bilateral-dan-ekosistem>
- Billy, AT (2018). Ini Alasan Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal. *TribunNews*, 9 Januari. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/09/ini-alasan-luhut-larangmenteri-susi-mengapalkan-kapal>
- Asril, S. (2014). Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada Kapal yang Tenggelam. *Kompas*, 18 Desember. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.Perintah.Tenggelamkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Tenggelam>
- Asril, S. (2014). Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!. *Kompas*, 18 November. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/13004411/Jokowi.Tenggelamkan.Kapal.Pencuri.Ikan>
- Fajar, J. (2014). Wow .. Kerugian Akibat Penangkapan Ikan Ilegal Kapal Asing Mencapai 20 Miliar USD Per Tahun. *Mongabay*, 2 Desember. Diakses tanggal 3 November 2020

dari [https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapalasing-mencapai-20 miliar-usd-per-tahun/](https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapalasing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/)

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). [ILM] Video YouTube Illegal Fishing Berantas Sinergi Indonesia (29 Juni 2016), ditambahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://www.youtube.com/watch?v=Mv3VIPZFZQY&t=100s>

Muhaimin (2015). Indonesia Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Vietnam Kesal. Sindo News, 21 Agustus. Diakses pada 3 November 2020 dari <https://international.sindonews.com/read/1035388/40/indonesiatenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-vietnam-kesal-1440122201>

Sulastri Lintang (2017). Kapal Asing Masih Mencuri Ikan di Perairan Indonesia. Berita Benar, 28 Maret. Diakses pada 16 November 2020 dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pencurian-ikan-03282017123612.html>

Ihsamuddin (2018). Penenggelaman Kapal Ala Susi Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut. Diakses pada 16 November 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowi-dikritik-jk-danluhut>